

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam telah mengatur kehidupan manusia dari berbagai sisi, baik sisi spiritual, sosial, maupun sisi ekonomi. Islam mempunyai sifat yang komprehensif yang artinya islam mengatur semua sisi kehidupan manusia mulai dari akhlak, aqidah, maupun muamalah yang sesuai dengan syariat ajaran islam dan dapat diterima disetiap tempat dan waktu.¹

Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam menyuruh manusia untuk saling tolong-menolong ,bantu-membantu ,dan bergotong royong. Hal itu bisa disebut dengan muamalah atau hubungan sesama manusia yang satu dengan yang lain.

Dalam menjalani kehidupan di dunia ini manusia diperintahkan Allah SWT untuk bekerja sebagai ibadah dengan berusaha menggunakan kemampuan yang sudah diberikan oleh Allah SWT, ibadah tersebut dilakukan dengan jalan yang benar yang telah di ridhoi-Nya. Akan tetapi setiap manusia yang melakukan usahanya harus sesuai dengan ketentuan syariat islam. Ada dua sumber yang dimiliki agama Islam, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Di dalam sumber hukum Islam tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang wajib ditaati oleh semua umat islam.

Bagi hasil merupakan bentuk dari kerja sama manusia antara satu pihak satu dengan pihak lainnya. Di dalam ketentuannya sistem bagi hasil

¹ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, 120.

haruslah menguntungkan antara kedua belah pihak. Tidak boleh merugikan salah satu pihak. Dalam berusaha manusia bekerja sama dengan manusia yang lain untuk menciptakan suatu perekonomian. Salah satu kerja sama tersebut dengan sistem bagi hasil (Syirkah).²

Ada beberapa macam dari Syirkah, yaitu Syirkah al-amwal merupakan persekutuan antara dua pihak atau lebih mengumpulkan modal bersama dan membagi keuntungan dan resiko kerugian berdasarkan kesepakatan, Syirkah abdan merupakan persekutuan dua pihak pekerja atau lebih untuk mengerjakan suatu pekerjaan hasil atau upah dari pekerjaan tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan mereka, Syiekah al-wujuh merupakan kerjasama di mana masing- masing pihak sama sekali tidak menyertakan modal mereka menjalankan usahanya berdasarkan kepercayaan pihak ketiga, Syirkah al-'inan merupakan persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah sama, Syirkah al-mufawadhah merupakan persekutuan di mana posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya adalah tidak sama, sirkah al-mudharabah merupakan perserikatan antara modal pada satu pihak, dan pekerja lain keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedang kerugian ditanggung oleh pihak modal.³

Di Desa Rejomulyo terdapat Komunitas pecinta burung berkicau khusus burung Kacer yaitu Sanjaya SF yang melakukakn praktik bagi hasil jenis Syirkah yaitu penitipan burung berkicau (khusus burung Kacer)

² Syafi'I Antoni, Bank Syariah Teori dan Praktek (Jakarta: Gema Insani, 2001), 90

³ Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002),194.

untuk dirawat dan dipelihara serta dilatih yang selanjutnya akan diikuti dalam perlombaan. Perawatan burung berkicau antara lain perawatan makan , kandang burung, pemandian burung, sampai pelatihan untuk berkicau dengan tujuan untuk menghasilkan suara yang merdu. Perawatan burung tersebut dilakukan sampai burung tersebut siap untuk mengikuti perlombaan.⁴

Dalam perjanjian yang sudah disepakati burung tersebut akan dirawat dan dilatih untuk menghasilkan suara yang merdu yang selanjutnya akan diikuti perlombaan. Jika berhasil menang maka hadiah akan dibagi dua . Akan tetapi jika burung itu kalah dalam perlombaan kedua belah pihak tidak akan mendapat apa apa, Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Wahyu Rusdianto selaku pengelola burung di komunitas Sanjaya SF “ perjanjian yang kami lakukan untuk merawat burung dan melatihnya kami sepakati sampai burung berkicau (burung kacer) memiliki suara yang bagus dan siap untuk mengikuti perlombaan. Apabila menang hadiahnya kami bagi dua, namun bila kalah ya tidak mendapat apa apa”.⁵

Namun usaha untuk menghasilkan suara burung yang merdu itu tidaklah mudah dan juga membutuhkan waktu kurang lebih 1 bulan. Seperti yang diungkapkan Bapak Wahyu Rusdianto, beliau mengatakan bahwa “Perawatan burung ini ya gampang gampang susah mas, tergantung juga dari karakter burung itu sendiri. Terkadang juga sudah kami rawat dan

⁴ Observasi awal di Komunitas Sanjaya SF pada tanggal 13 April 2023

⁵ Wawancara Bapak Wahyu Rusdianto selaku ketua komunitas Sanjaya SF, pada tanggal 13 April 2023

kami latih seperti biasanya namun tidak bisa menghasilkan suara yang bagus dan belum siap mengikuti perlombaan”⁶.

Dalam praktiknya pada awal observasi terdapat kejanggalan dalam pembagian keuntungan tidak sesuai kesepakatan awal yaitu bila hadiahnya kecil berkisar 50rb-100rb hadiahnya dibagikan kepada komunitas dan pemilik burung berkicau hanya mendapat kepopuleran dari kemenangan perlombaan burung berkicau tersebut namun bila hadiahnya besar berkisar 200rb-500rb barulah dibagi dua 50%-50% hal itu tidak sesuai dengan kesepakatan diawal seperti yang diungkapkan oleh mas Akbar selaku perawat di komunitas sanjaya SF, beliau mengatakan bahwa “dalam perjanjian awal keuntungan kita bagi dua setengah setengah mas dari kemenangan lomba. Biasanya bila hadiahnya besar antara 200rb-500rb kita bagi dua 50%-50%, namun bila hadiah lomba tersebut hanya sedikit antara 50-100rb hadiahnya saya belikan rokok untuk komunitas mas”⁷.

Hal itu bertentangan dengan akad Syrikah yang menjelaskan bahwa bentuk kerja sama bisnis dimana tiap pihak yang terlibat kontrak sepakat untuk menyatukan semua sumber keuangan mereka dalam rangka untuk melakukan sebuah kegiatan bisnis. Dalam kerja sama ini semua pihak yang terlibat mendapatkan kerugian dan keuntungan yang sama.⁸

Maka dari itu peneliti tertarik ingin mendalami dan akan meneliti bagaimana praktik akad yang dilakukan dalam sistem bagi hasil hadiah

⁶ Wawancara Bapak Wahyu Rusdianto selaku ketua komunitas Sanjaya SF, pada tanggal 13 April 2023

⁷ Wawancara Mas Akbar selaku anggota komunitas Sanjaya SF, pada tanggal 14 April 2023

⁸ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 375

perlombaan burung berkicau di komunitas Sanjaya SF (Khusus Burung Kacer), serta sudah sesuaikah dengan Hukum Ekonomi Syari'ah.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana praktik bagi hasil hadiah perlombaan burung berkicau dengan tidak adil di komunitas Sanjaya SF Desa Rejomulyo Kota Kediri?
2. Bagaimana praktik bagi hasil hadiah perlombaan burung berkicau dengan tidak adil di komunitas Sanjaya SF Desa Rejomulyo Kota Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bagi hasil hadiah perlombaan burung berkicau dengan tidak adil di komunitas Sanjaya SF Desa Rejomulyo Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui bagaimana bagi hasil hadiah perlombaan burung berkicau dengan tidak adil di komunitas Sanjaya SF Desa Rejomulyo Kota Kediri Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syari'ah.

D. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat dari hasil penelitian ini yaitu dari aspek teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber wawasan keilmuan hukum ekonomi syaria'ah dalam hal bagi hasil burung berkicau untuk perlombaan.

2. Manfaat Secara Praktis

a. Bagi Peneliti

Semoga menjadi tambahan informasi bagi peneliti untuk mengetahui bagaimana melakukan praktik bagi hasil pemeliharaan burung berkica yang baik dan benar, sekaligus mengerti akan permasalahan yang terjadi dalam bagi hasil tersebut.

b. Bagi Masyarakat

Semoga menjadi sumber tambahan wawasan masyarakat khususnya pecinta burung berkicau untuk memahami betul cara melakukan praktik bagi hasil pemeliharaan burung berkicau (Kacer) secara baik dan menguntungkan satu sama lain.

c. Bagi Akademik

Hasil penelitian ini dapat menjadi gagasan ilmu pengetahuan yang berharga dan bisa dijadikan informasi untuk praktik bagi hasil pemeliharaan burung berkicau untuk perlombaan.

d. Bagi Pembaca

Dapat dijadikan pemahaman untuk pembaca tentang hukum ekonomi syariah dalam hal bagi hasil pemeliharaan dan perawatan burung berkicau untuk perlombaan.

E. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka di tujukan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain dengan tempat dan waktu yang

berbeda. Penelitian yang sudah pernah penyusun jumpai dengan praktek bagi hasil seperti yang dikemukakan oleh:

1. Penelitian yang pertama milik Dandi Lukmadi (2019) Mahasiswa Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya yang berjudul "Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Puala Kabupaten Pulang Pisau". Tujuan dari penelitian tersebut untuk mengetahui Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Puala Kabupaten Pulang Pisau dan status hukumnya. Berdasarkan data yang ada, kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut seperti yang dijelaskan peneliti yaitu "praktik pelaksanaan akad bagi hasil pemeliharaan sapi di Desa Sebangau Permai hanya sebagai pekerjaan tambahan. (1) Akadnya secara lisan dan modalnya berupa sapi betina. Keuntungan dibagi berupa anak sapi, sedangkan kerugian dilimpahkan kepada pemelihara. (2) Status hukum praktik akad bagi hasil pemeliharaan sapi di desa Sebangau Permai adalah akad *fāsid* karena ada syarat kerelaan yang tidak terpenuhi akibat pelimpahan kerugian". Persamaan Skripsi ini dengan skripsi yang dilakukan peneliti adalah sama sama membahas akad bagi hasil. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitian, di penelitian milik Dandy Lukmadi

objeknya yaitu sapi sedangkan pada penelitian ini objeknya yaitu burung berkicau.⁹

2. Penelitian yang kedua milik Viqhi Pratama Muhammad (2021) mahasiswa Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “ Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan. Kemiling, Kota Bandar Lampung)”. Tujuan penelitian tersebut untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pada kerja sama bagi hasil dalam pengembangbiakan ternak burung pada masyarakat di Komplek Polda II Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung ditinjau dari Hukum Islam. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian tersebut seperti yang diungkapkan oleh Viqhi Pratama Muhammad yaitu “dalam pelaksanaannya terdapat pihak yang sesuai dan ada pula pihak yang tidak sesuai dengan hukum ekonomi Syariah. Ketika terpenuhi rukun dan syarat dimana pihak pemilik modal menyalahi perjanjian awal dan adanya unsur gharar atau ketidakjelasan dalam bagi hasil yang seharusnya disepakati di awal 50;50. Pelaksanaan bagi hasil tidak sesuai dan pemodal sering menunda-nunda gaji pengelola dikarenakan ketidakjelasan pemodal dan akibat kelalaian pengelola jika burung tersebut mati. Sehingga timbulah perselisihan kesalahpahaman pemilik dan pengelola yang dapat mengganggu terpenuhinya hak dan

⁹ Dandi Lukmadi, “*Praktik Akad Bagi Hasil Pemeliharaan Sapi Di Desa Sebangau Permai Kecamatan Sebangau Kuala Kabupaten Pulang Pisau*”, (Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Palangkaraya, 2019).

kewajiban masing-masing”. Persamaan dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu sama sama membahas bagi hasil pemeliharaan burung, sedangkan perbedaannya yaitu pada teorinya di penelitian milik Viqhi Pratama Muhammad yaitu menggunakan teori mudharabah sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teori syirkah.¹⁰

3. Penelitian yang ketiga milik Moh. Rizal (2017) pada jurnal Islamic Banking Volume 2 Nomor 2 Februari 2017 yang berjudul Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari’ah. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama sama membahas mengenai akad Syirkah dalam hal bagi hasil. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada objeknya, penelitian milik Moh Rizal berfokus pada pembiayaan di Bank Syariah sedangkan penelitian milik peneliti berfokus dalam bagi hasil pemeliharaan burung berkicau untuk perlombaan di komunitas Sanjaya SF Kota Kediri.¹¹
4. Penelitian yang keempat milik Cut Reska Zulviani (2020) Mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh yang berjudul *Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah ‘Inan (Suatu*

¹⁰ Viqhi Pratama Muhammad, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah tentang Bagi Hasil Dalam Kerja Sama Ternak Burung Merpati (Studi Kasus Perumahan Komplek Polda II, Kelurahan Pinang Jaya, Kecamatan. Kemiling, Kota Bandar Lampung)*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung, 2021).

¹¹ Moh. Rizal, “*Syirkah Prinsip Bagi Hasil Pada Pembiayaan Di Bank Syari’ah*”, Jurnal Islamic Banking Volume 2 Nomor 2. 2017.

Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie). Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu sama sama menggunakan prinsip syirkah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penelitian ini membahas kerjasama pengolahan emping mlinjo sedangkan penelitian peneliti membahas bagi hasil pemeliharaan burung berkicau untuk perlombaan.¹²

5. Penelitian yang kelima milik Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, Juwita Silalahi (2022) pada Jurnal Nasional UMP yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing*. Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu terdapat pada objeknya sama sama membahas bagi hasil pada hewan. Sedangkan perbedaan pada penelitian yang peneliti lakukan yaitu pada dasar hukumnya di penelitian ini menggunakan akad mudharabah sedangkan pada penelitian yang peneliti lakukan menggunakan akad syirkah.¹³

¹² Cut Reska Zulviani, “*Kerjasama Dan Bagi Hasil Pada Home Industry Pengolahan Emping Melinjo Dalam Perspektif Syirkah ‘Inan (Suatu Penelitian Pada Home Industry di Gampong Jeumpa Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie)*”, (Skripsi, Fakultas Syari’ah UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2020).

¹³ Pani Akhiruddin Siregar, Suryani Suryani, Juwita Silalahi. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Pada Hewan Ternak Kambing*”, Jurnal Nasional UMP Vol. 5 No. 2. 2022